

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Miftah Thoha, (1997), Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran .

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

2.1.1 Hakekat Peran

Peran dapat dirumuskan sebagai salah satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial, syarat – syarat peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2002 : 245)

2.1.2 Struktur Peran

Struktur peran sebagaimana disampaikan Friedman, M, 1998 : 288 dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami –

ayah dan istri – ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memeberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan; (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

2. Peran Informal (Peran Tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran – peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda tidak terlalu dan didasarkan pada atribut – atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran – peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran – peran formal.¹

2.2 Pengertian Binmas

Binmas adalah segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan perundang – undangan dan norma – norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa, dengan pola kemitraan polisi dan masyarakat.²

Tugas umum kepolisian pada dasarnya adalah memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui

¹ <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>

² Fungsi Teknis Binmas, Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI) hlm.3

kegiatan yang bersifat Pre-emptif, Preventif dan Refresif. Pelaksanaan fungsi Pre-emptif dilaksanakan oleh fungsi Binmas.

Binmas merupakan singkatan dari pembinaan masyarakat yang memiliki pengertian :

a. Pembinaan

Adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana atau program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma dan metoda secara efektif, efisien dan mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal.

b. Masyarakat

Adalah segenap manusia Indonesia baik sebagai individu, perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia yang hidup berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan.

2.2.1 Landasan Hukum Binmas

Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk – bentuk peraturan.

Adapun dalam menjalankan perannya, pembedangan Binmas Polri yang diemban oleh fungsi Bhabinkamtibmas kegiatan yang dilaksanakan memiliki landasan hukum sebagaimana tertuang dalam :

Landasan idiologi Binmas Polri adalah Pancasila

a. Konstitusional :

1. Undang – Undang Dausar Tahun 1945, Pembukaan Alinea ke 4 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
2. TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri.
3. TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri.
4. Undang – undang No 2 Tahun 2002 Pasal 3 Ayat 1 Huruf C Bentuk – bentuk pengamanan swakarsa

b. Operasional

1. Keppres R.I. Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Polri.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
3. Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 Tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi penerapan Model Perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.³
4. Perkap No 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

³ *Fungsi Teknis Binmas, Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum*, diterbitkan oleh Kalem diklat Polri Percetakan Bharakerta Inkopol Jakarta (2007: 15)

5. Perkap No 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi Lembaga Pemerintah.

Menurut Undang – Undang RI NO 2 Tahun 2002 tentang POLRI dalam BAB III Tugas dan Wewenang Pasal 14 ayat (1) “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, POLRI bertugas.”

Tugas dan Wewenang Binmas tertuang dalam huruf C,D,E,I,J,K,L yaitu :

Huruf C yaitu : Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan.

Huruf D yaitu : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Huruf E yaitu : Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Huruf I yaitu : Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Huruf J yaitu : Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

Huruf K yaitu : Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta

Huruf L yaitu : Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.2.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Binmas

a. Tugas Pokok

Mewujudkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kesadaran untuk menekan faktor – faktor terhadap munculnya kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya. Mengembangkan serta memberdayakan potensi – potensi kamtibmas yang ada dalam masyarakat menjadikan kekuatan kamtibmas swakarsa untuk meningkatkan derajat keamanan dan ketentraman yang bersumber dari keamanan, kekuatan dan kemampuan itu sendiri.

b. Fungsi Binmas

Fungsi Binmas adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat dalam rangka ikut serta secara aktif melaksanakan pembinaan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta menjadikan masyarakat mampu mengamankan diri dan lingkungannya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut ditetapkan fungsi teknis dan fungsi organik binmas yaitu, :

1. Fungsi Teknis
 - a. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum, tentang masalah – masalah Kamtibmas, tentang hak dan kewajibannya dalam penegakkan hukum dan pembinaan Kamtibmas dan tentang cara – caranya berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas.
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat memperoleh pengetahuan kemampuan dan keterampilan melaksanakan tugas, tanggung jawabnya dan hak kewajibannya dalam menegakkan hukum dan pembinaan Kamtibmas.
 - c. Pelayanan kepada masyarakat tentang berbagai keperluan masyarakat kepada Polri, yang menjadi lingkup tugas umum Polri dan tugas – tugasnya khusus Binmas misalnya : pelayanan laporan, pelayanan bantuan Polisi, pelayanan konsultasi masalah – masalah yang berkaitan dengan bidang Kamtibmas dan pelayanan sosial dalam batas – batas yang dimungkinkan.
 - d. Penertiban preventif terhadap berbagai ketidak teraturan masyarakat, penyimpangan – penyimpangan sosial pelanggaran – pelanggaran, penyakit masyarakat dan konflik – konflik sosial, dengan cara – cara yang bersifat korektif dan edukatif, agar ketertiban masyarakat tetap terjamin dan masyarakat selalu dapat menyesuaikan diri dengan tertib.
 - e. Rehabilitasi terhadap segala kejadian, situasi dapat dipulihkan dan masyarakat aktif membantu pemulihan situasi tersebut, misalnya

situasi yang terganggu akibat tindakan penegakan hukum, bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, penyandang penyakit – penyakit masyarakat, korban penyalahgunaan narkoba.

2. Fungsi Organik

Agar fungsi – fungsi teknis tersebut dapat diterapkan secara tepat guna dapat permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu oleh suatu kekuatan, maka disusun fungsi organik Binmas sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pengamanan SWAKARSA, yaitu satuan unit kerja Binmas Polisi yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan untuk membina dan mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban lingkungan secara swakarsa.
- b. Pembinaan ketertiban masyarakat, yaitu satuan atau unit kerja Binmas Polisi yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif untuk membina potensi – potensi masyarakat, melakukan penertiban terhadap berbagai penyimpangan norma sosial, serta penyakit – penyakit masyarakat serta usaha kegiatan memulihkan situasi yang terganggu, dan terhadap penyandang pemulihan kedudukan dan fungsi sosial pada masalah sosial yang ada kaitannya dengan masalah Kamtibmas.
- c. Pembinaan Remaja, Pemuda dan Wanita (Redawan) yaitu satuan atau unit kegiatan Binmas Polisi yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk membina potensi – potensi remaja, pemuda dan wanita bagi kepentingan pembinaan Kamtibmas dan membimbing,

mengatasi masalah yang dihadapinya untuk menjamin mantapnya situasi Kamtibmas.

- d. Pembinaan koordinasi alat – alat kepolisain khusus (Polsus) yaitu satuan atau unit kerja Binmas Polisi yang menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk membina hubungan koordinasi dengan instansi pemerintahan sipil atau pejabat yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas dan menyelenggarakan pembinaan teknis pada alat kepolisian khusus instansi yang bersangkutan.
- e. Pembinaan Sospol, yaitu satuan atau unit kerja Binmas Polisi yang menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan untuk membina kekuatan Sospol, untuk menjamin stabilitas Kamtibmas.

c. Peranan Binmas

Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan :

1. Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang – undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

2. Pengarah dan Penggerak Masyarakat

Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri mengahdapi perubahan – perubahan yang terjadi

sesuai dengan kebijakan – kebijakan pembangunan negara. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya – upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

3. Pemberdaya potensi masyarakat

Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya – upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak – hak asasi tiap individu, hak – hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

2.2.3 Bentuk – bentuk Kegiatan Binmas

Pola Kegiatan Pengarahan dan Pendayagunaan Masyarakat (PPGM) menggunakan bentuk – bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Sambang dan Tatap Muka (STM)

Adalah segala usaha dan kegiatan untuk melakukan kontak langsung baik dengan individu maupun dengan kelompok dalam masyarakat dengan cara mendatangi atau mengunjungi ditempatnya atau dengan menghadirkan atau mengundang ditempat yang dikehendaki.

2. Penerangan Masyarakat (PENMAS)

Adalah segala kegiatan untuk memberitahukan dan menjelaskan sesuatu yang bersifat petunjuk.

3. Bimbingan dan Penyuluhan

Adalah kegiatan – kegiatan yang bertalian dengan aspek kejiwaan dalam rangka menolong individu atau kelompok untuk membantu mengatasi masalah – masalah.

4. Pola kegiatan Penertiban Masyarakat (TIBMAS) menggunakan bentuk – bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Rekomendasi dan Perijinan (REKJIN)

Adalah kegiatan – kegiatan memeberikan rekomendasi dan memberikan ijin dan surat – surat keterangan untuk kegiatan – kegiatan masyarakat yang sifatnya non politik.

b. Bantuan Masyarakat (BANMAS)

Adalah segala kegiatan dalam rangka memberikan bantuan (tenaga, pikiran dan sarana), pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat atas permasalahan – permasalahan yang dihadapinya.

c. Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

Adalah kegiatan – kegiatan untuk menumbuhkan pengetahuan, pengertian, kemampuan dan keterampilan dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka mengikutsertakan masyarakat secara aktif dibidang Kamtibmas.

d. Pola Pembinaan Keamanan Swakarsa, dengan menggunakan bentuk – bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Keamanan Rakyat (BINKAMRA)

Yaitu segala usaha dan kegiatan dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan unsur – unsur keamanan rakyat untuk membantu tugas POLRI dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

2. Pembinaan Satuan Pengamanan (BINSATPAM)

Adalah segala usaha dan kegiatan dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan unsur – unsur SATPAM dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

3. Pembinaan Keamanan Masyarakat (BINKAMMAS)

Adalah segala usaha dan kegiatan dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkankan dan menggerakkan individu dan atau kelompok – kelompok non formal dalam masyarakat yang bergerak dibidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4. Pola kegiatan Pembinaan Koordinasi Kepolisian Khusus (BINKORPOLSUS), mennggunakan bentuk – bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kepolisian Khusus

Adalah segala kegiatan dalam rangka koordinasi atau hubungan antar Instansi sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1962, ialah Instansi - instansi Pemerintah yang berdasarkan Undang – undang atau atas kuasa Undang – undang

mempunyai kewenangan Kepolisian terbatas dibidangnya masing – masing.

b. Bimbingan teknis Kepolisian

Adalah segala kegiatan memberikan petunjuk, pengarahan dan bantuan pendidikan, latihan serta bantuan taktis operasional terhadap Instansi Pemerintah yang yang berdasarkan Undang – undang mempunyai wewenang Kepolisian terbatas dibidangnya masing – masing.

2.2.4 Bentuk Kegiatan Penunjang Binmas

Sebagai sarana untuk pelaksanaan tugas Pokok Binmas perlu adanya bentuk – bentuk kegiatan tambahan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data (PULLAHTA)

Adalah kegiatan – kegiatan untuk mengumpulkan dan mencatat data lingkungan dan daerah, baik yang bersifat alamiah maupun data yang bersifat sosial, kemudian diolah dan dievaluasi untuk menentukan kebijaksanaan bagi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Pengumpulan Pendapat Masyarakat (PULPATMAS)

Adalah kegiatan – kegiatan dalam rangka pengumpulan dan menampung pendapat masyarakat tentang pelaksanaan tugas POLRI.

2.2.5 Tujuan Binmas

Tujuan Binmas adalah terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, terutama dalam mengusahakan terciptanya ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan – peraturan Negara.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka di dalamnya tercakup hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari keseluruhan upaya dan kegiatan Binmas, intinya adalah untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas POLRI.
2. Bahwa dengan adanya simpati tersebut dengan mudah kita menumbuhkan kesadaran dan ketaatan warga Negara kepada ketentuan hukum berlaku.
3. Bila warga Negara atau masyarakat telah berhasil ditumbuhkan kesadaran dan ketaatannya terhadap peraturan – peraturan Negara atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan didapatkan partisipasi masyarakat (PARMAS). Yang dimaksud dengan PARMAS dalam hubungan ini ialah keikutsertaan masyarakat dalam usaha, kegiatan menciptakan, memelihara dan meningkatkan KAMTIBMAS dalam arti masyarakat sendiri mampu melindungi diri dan lingkungannya.
4. Bila masyarakat itu sendiri telah mampu mengamankan atau melindungi diri dan lingkungannya, maka hal ini berarti terwujudnya

daya tangkal masyarakat terhadap berbagai anacam atau gangguan KAMTIBMAS.

5. Bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan semmua kegiatan Binmas ialah terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dinamis, yaitu kondisi KAMTIBMAS yang tumbuh meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁴

2.2.6 Azas Binmas

Azas Binmas adalah pengembangan kegiatan Binmas Polri yang pada prinsipnya harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan atau mendayagunakan unsur – unsur potensial dalam masyarakat secara maksimal bagi kepentingan stabilitas Kamtibmas, dengan berpegang pada azas – azas :

a. Azas Manfaat

Azas manfaat yaitu mengutamakan daya guna dan hasil guna (efektif dan efisien) dari setiap kegiatan atau tindakan dengan didasari pertimbangan untuk kepentingan umum.

b. Azas Kemitraan

Azas Kemitraan yaitu mengutamakan nilai – nilai kesetaraan antara Polri dan masyarakat dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban, dengan menempatkan ketentuan dan prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia sebagai pedoman dan petunjuk arah berperilaku dalam kemitraan Polri dan masyarakat.

⁴ Astaman. Putera. 1986. *Buku Pelajaran Kejuruan Dasar Binmas*. Jakarta : Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Azas Pengayoman

Azas Pengayoman yaitu mengutamakan upaya perlindungan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat menagatasi gangguan dan ancaman Kamtibmas melalui pemberian petunjuk, arahan, penerangan dan tuntutan serta pembinaan kepada masyarakat.

d. Azas Legalitas

Azas Legalitas mengutamakan atau menempatkan peraturan perundang – undangan sebagai dasar bertindak dan sebagai alat pertanggungjawaban dari setiap tindakan dan kegiatan.⁵

2.2.7 Sifat Kegiatan Binmas

Sifat adalah karakteristik dari kegiatan Binmas yang menunjukkan ciri – ciri tertentu sebagai pembeda kegiatan Binmas dengan kegiatan fungsi teknis Kepolisian lainnya. Kegiatan fungsi Binmas Polri memiliki sifat – sifat sebagai berikut :

a. Preventif Yustisiil

Preventif Yustisiil adalah suatu usaha atau kegiatan yang dititik beratkan kepada upaya pencegahan gangguan dan ancaman Kamtibmas dengan meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku.

⁵ Fungsi Teknis Binmas, Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI) hlm.9

b. Preventif Bestuotlijk

Preventif Bestuotlijk adalah usaha atau kegiatan yang dititik beratkan kepada pengorganisasian dan pendayagunaan lembaga masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas.

c. Preventif Educatif

Preventif Educatif yaitu usaha dan kegiatan yang dititik beratkan kepada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tugas – tugas Polri serta tugas dan tanggungjawab dalam Pembinaan Kamtibmas.

d. Preventif Sosiologis

Preventif Sosiologis yaitu usaha dan kegiatan yang dititik beratkan kepada pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap norma – norma yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁶

2.3 Definisi Upaya

Upaya dapat diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2.4 Definisi Pembinaan

Pengertian pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, kegiatan yang dilakukan

⁶ Fungsi Teknis Binmas, Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Tugas Umum (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI) hlm.11

secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 1990:117)

Menurut (Thoha 1989) Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

2.5 Definisi Masyarakat

Pengertian masyarakat adalah segenap masyarakat Indonesia baik individu atau perorangan maupun sebagai kelompok, diwilayah Indonesia yang hidup dan berkembang dalam sosial dan budaya serta mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda – beda, akan tetapi mempunyai hakekat dan tujuan yang sama. (Lemdik Polri, Fungsi Teknis Binmas, 2007:8).

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga – warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu :

- 1) Interaksi antar warga – warganya,
- 2) Adat istiadat,
- 3) Kontinuitas waktu,
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

a. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli

Menurut Basrowi, M.S (2005 : 38) dikutip dari Ralph Linton memberikan pengertian sebagai berikut :

Bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas – batas tertentu. Menunjukkan adanya syarat – syarat sehingga disebut masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersamamenimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota – anggota. Faktor waktu memegang peranan penting, sebab setelah hidup bersama dalam waktu cukup lama, maka terjadi proses adaptasi terhadap organisasi tingkah laku serta kesadaran berkelompok.

Kemudian Menurut Basrowi, M.S (2005 : 39) dikutip dari Koentjaraningrat merumuskan definisi masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

Kemudian Menurut Basrowi, M.S (2005 : 40) dikutip dari Abdul Syani menjelaskan :

Bahwa masyarakat merupakan kelompok – kelompok makhluk hidup dengan realitas – realitas baru yang berkembang menurut

hukum – hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta – merta dan kebutuhannya.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984 : 11)

bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu – individu yang merupakan anggota – anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur – unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

b. Karakteristik Masyarakat

Masyarakat memiliki karakteristik atau ciri – ciri yang membuat kita lebih mudah mengetahui arti masyarakat. Karakteristik Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Memiliki wilayah tertentu
2. Dengan secara yang kolektif menghadapi atau menghindari musuh
3. Mempunyai cara dalam berkomunikasi
4. Timbulnya diskriminasi warga masyarakat dan bukan warga masyarakat tersebut
5. Setiap dari anggota masyarakat dapat bereproduksi dan beraktivitas.

2.6 Pengertian Kriminalitas

Kejahatan atau Kriminalitas itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan juga bisa dilakukan secara tidak sadar sama sekali. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentang. Sedang kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Prancis P. Topinard (1800-19110). Beberapa definisi dari para ahli mengenai kriminologi diantaranya :

Mr. Paul Moedigdo Moeliono (kriminologi Indonesia) menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab

terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.

Mr. W.A. Bonger, guru besar Universitas Amsterdam menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau kriminologi murni). Kriminologi teoretis itu pengetahuan berdasarkan pengalaman, yang menyelidiki sebab-sebab dari gejala kejahatan (etiologi kriminal; etiologi, ilmu sebab-musabab). Disamping kriminologi teoretis atau murni, orang menyusun pula kriminologi praktis.

Dapat disimpulkan, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab dan akibatnya, sebagai ilmu teoretis sekaligus juga mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulangan/pemberantasan.

2.7 Pengertian Sistem

Pengertian sistem adalah sekelompok bagian – bagian yang bekerja bersama – sama untuk melakukan suatu maksud. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 1993:955). Arti lain dari sistem yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari atas bagian atau unsur yang saling bergantung, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi secara fungsional dengan pola untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem adalah agregasi atau pengelompokan objek – objek yang dipersatukan oleh beberapa bentuk interaksi yang tetap atau saling

tergantung, sekelompok unit yang berbeda, yang dikombinasikan sedemikian rupa oleh alam atau seni sehingga membentuk suatu keseluruhan yang integral dan berfungsi, beroperasi, atau bergerak dalam satu kesatuan. (Djekky R. Djoht)

(Koentjaraningrat) Sistem adalah susunan yang berfungsi dan bergerak suatu cabang ilmu niscaya mempunyai objeknya, dan objek yang menjadi sasaran itu umumnya dibatasi. Sehubungan dengan itu, maka setiap ilmu lazimnya mulai dengan merumuskan suatu batasan (definisi) perihal apa yang hendak dijadikan objek studinya.

2.8 Pengamanan Swakarsa

Pengamanan swakarsa adalah suatu sistem keamanan dan ketertiban yang mengupayakan hidupnya peranan dan tanggung dalam pembinaan dan pengembangan keamanan, menyeimbangkan dan menyasikan hubungan satu sama lain yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri, untuk mewujudkan daya tangkal, daya cegah masyarakat itu sendiri.⁷

Dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa “pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dibantu oleh : Kepolisian Khusus; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Mereka ini melaksanakan fungsi kepolisian

⁷ <https://prasbharakedung.wordpress.com/2017/12/11/pengamanan-lingkungan-dan-sistem-keamanan-lingkungan/>

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” dalam undang-undang ini adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan di lingkungan pemukiman/perumahan, satuan pengamanan di lingkungan perkantoran/instansi atau satuan pengamanan di lingkungan pertokoan, dan sebagainya.

2.9 Pengertian Swakarsa

Pengertian swakarsa adalah kehendak dan kemampuan sendiri dalam arti yang timbul tanpa dorongan atau paksaan dari pihak lain. (Markas Besar Polri Naskah Ceramah, hlm:4). Pengertian lainnya adalah bentuk partisipasi atas keikutsertaan warga masyarakat atas dasar kesadaran yang mendalam akan hak dan kewajiban warga Negara yang bertanggung jawab

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. (Direktur Binmas Polri, hlm:3).

2.10 Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pengertian tersebut adalah suatu sistem yang meliputi bagian – bagian yang saling bergantung dan berhubungan secara fungsional dengan potensi tertentu dalam rangka mencapai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang diinginkan.

2.11 Pengertian Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Mempunyai arti adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Kamus istilah Polri, hlm : 82). Arti lain yaitu suatu kondisi dinamis yang tertib, teratur, aman dan tentram sebagai jaminan terhadap kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu kondisi yang merupakan keperluan hakiki masyarakat Indonesia yang menghayati cita – cita, tujuan dan seluruh kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, teratur, aman dan tentram sebagai

jaminan terhadap kelangsungan pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik *materil* maupun *spiritual* berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu stabilitas Kamtibmas mutlak harus diwujudkan, dipelihara dan ditingkatkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna mendukung kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2002, pengertian dari “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dari rumusan diatas terdapat dua hal pokok yang tersirat didalamnya, yaitu :

1. Situasi dan kondisi yang mencerminkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Upaya atau alternatif penanggulangannya, yang secara jelas dan tegas.

2.11.1 Keamanan

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan.

Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu :

1. Tentram dan damai, baik lahir maupun bathin (*peace*).
2. Bebas dari kekhawatiran, keragu – raguan, dan ketakutan yang terwujud dalam adanya kepastian atas tertib dan tegaknya hukum (*surety*).
3. Bebas dari setiap gangguan, baik fisik maupun psikis (*security*).
4. Terlindungi dan terayomi dari segala macam bahaya dan resiko (*safety*).

2.11.2 Ketertiban

Dalam kamus Poerwadarminto, hal 39, ditemukan pengertian “ Ketertiban dan Tertib “, sebagai berikut :

- Ketertiban : 1) Aturan ; peraturan dalam masyarakat;
2) Adat, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan.
- Tertib : 1) Aturan ; peraturan yang baik,
2) Teratur, dengan aturan; menurut aturan, rapi, apik.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Ketertiban adalah sesuatu suasana dimana setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk mentaati kaidah atau norma – norma (

agama, adat, kesopanan dan kebiasaan) yang hidup ditengah – tengah masyarakat.

2.12 Pengertian Wilayah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wilayah adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan). Menurut Nia K. Pontoh (2008), wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan perwujudan fisik-geografis.

Menurut Undang – undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.